


## Perspektif Penyandang Disabilitas Psikososial dalam Legal Capacity

Oleh:  
*Ati Maulin*  
(Perhimpunan Jiwa Sehat)



## Karakteristik

Termasuk ke dalam  
**INVISIBLE DISABILITY**  
yang tidak kasat mata



Tidak dikenali dengan mudah, kecuali kenal lama atau orang tsb bercerita

Gejala tampak pada saat **relapse** atau saat mengalami **distress**


## Karakteristik

Relapse/Kumat

Stabil

Muncul gejala-gejala misalnya:

- Emosi naik-turun
- Halusinasi
- Kecemasan
- Sulit konsentrasi
- Mengantuk
- Mudah tersinggung
- Mudah *burnout*/lelah
- Impulsif
- Dll.



Tidak memiliki masalah yang signifikan dalam menjalani kegiatan.

## Karakteristik

Meskipun tidak bisa sembuh, tetap bisa **pulihan**



**Bagian dari seseorang,** namun bukan satu-satunya aspek yang ada di diri seseorang

## Masalah dan Kasus



- Ketika bekerja, status PDP dipukul rata
- Dianggap tidak punya kapasitas untuk bekerja
- Kasus U setelah diterima, dibatalkan untuk menandatangani kontrak karena ketahuan PDP
- Kasus-kasus dimana PDP dipecah murni karena kedisabilitasannya, bukan kapasitas kerja
- Semua kapasitas didefinisikan dari kedisabilitas

## Masalah dan Kasus

- Dianggap tidak mampu mengelola keuangan
- Kasus T dan D yang warisannya diambil keluarga
- Kasus R yang tiba-tiba diampun dan tabungannya dikuras habis
- Britney Spears
- Bisa cari uang, namun tidak dapat menikmati uangnya



## Masalah dan Kasus



- Pemantian berdasarkan keputusan keluarga, bukan kondisi orang yang dipantian
- Kasus C, dimasukkan paksa padahal kondisinya masih bisa diajak berdiskusi dengan baik
- Kasus TS, dimasukkan oleh suaminya yang pelaku KDRT
- Banyak orang di panti sudah pulih namun tetap tekurung karena terhambat keputusan keluarganya

## Masalah dan Kasus

- Sebetulnya dalam beberapa kasus ada yang bisa diupayakan agar PDP bisa mengambil keputusannya
- Kasus AD yang ingin bercerai namun dianggap tidak cakap oleh Pengadilan Agama, padahal jika dibantu dan disituasikan dengan situasi tertentu, ia bisa menjawab dengan kooperatif



## Kekecewaan, Ketakutan, dan Harapan

- Legal capacity PDP tidak dianggap oleh masyarakat maupun sistem
- Sekali memiliki riwayat PDP, maka mudah sekali seumur hidup PDP dapat kehilangan legal capacitynya

- Situasi ini berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu

- Butuh edukasi
- Butuh perubahan dan advokasi sistem hukum yang berlaku